

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 4 Desember 2023, Revised: 10 Desember 2023, Publish: 11 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan *Strict Liability* dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain

Aryani Sinduningrum¹, Henny Marlyna²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: aryanisinduningrum@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: hennymarlyna@gmail.com

Corresponding Author: aryanisinduningrum@gmail.com

Abstract: Law No. 8/1999 on Consumer Protection regulates product liability against claims for damages that occur to consumers. In consumer protection in Indonesia, there is a need for a stronger application of the concept of strict liability in the context of product liability. This research method uses doctrinal research methods that use an analytical approach by collecting, identifying, and analyzing data qualitatively. From the results of the research obtained: 1. Indonesia has not applied strict liability purely because reverse proof must still be carried out and the element of fault must still be proven, 2. Strict liability is not purely also applied in the Netherlands as a civil law country because producers or business actors must prove that there is an element of fault. In contrast to common law countries such as England and America, the application of strict liability does not look at the element of fault, but looks at the element of risk that causes harm. The comparison of the concept of the application of strict liability in various countries is expected to be adopted in order to determine the ideal concept of strict liability in Indonesia and improving legal protection for consumers.

Keyword: Implementation of Strict Liability, Consumer Protection, Absolute Liability.

Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait pertanggungjawaban produk terhadap adanya tuntutan ganti kerugian yang terjadi terhadap konsumen. Dalam pelindungan konsumen di Indonesia perlu adanya penerapan konsep *strict liability* yang lebih kuat lagi dalam konteks pertanggungjawaban produk. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis data secara kualitatif. Dari hasil dari penelitian diperoleh: 1. Indonesia belum menerapkan *strict liability* secara murni sebab masih harus dilakukan pembuktian terbalik serta unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu 2. *Strict liability* tidak murni juga diterapkan di negara Belanda sebagai negara yang memiliki tradisi hukum *civil law* sebab produsen atau pelaku usaha harus membuktikan bahwa adanya unsur kesalahan. Berbeda dengan negara yang memiliki tradisi hukum *common law* seperti di Inggris dan Amerika bahwa dalam penerapan

strict liability tidak melihat pada unsur kesalahan, melainkan melihat pada unsur risiko yang menimbulkan kerugian. Perbandingan konsep penerapan *strict liability* di berbagai negara ini diharapkan dapat diadopsi dalam rangka menentukan konsep *strict liability* yang ideal di Indonesia serta meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Kata Kunci: Penerapan Strict Liability, Pelindungan Konsumen, Tanggung Jawab Mutlak.

PENDAHULUAN

Pelindungan konsumen terdiri dari kata ‘pelindungan’ dan ‘konsumen’. Dari unsur tersebut memiliki makna tersendiri yang telah dikemukakan oleh berbagai tokoh maupun sumber literatur. Dalam pembahasan ini akan dibahas satu persatu definisi dari kata-kata tersebut. Pertama-tama yang akan dibahas adalah terkait kata ‘konsumen’. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula dalam Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia bahwa *consumer* adalah pemakai atau konsumen. Kemudian Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.¹

Antara konsumen dengan pelaku usaha dan/atau penyedia jasa perlu adanya hubungan hukum yang mengaturnya. Hukum yang mengatur ini dikenal dengan hukum pelindungan konsumen. Hukum pelindungan konsumen tidak hanya mengatur dari perspektif konsumen saja tetapi juga dari perspektif pelaku usaha dan/atau penyedia jasa yang meliputi pengaturan terhadap masing-masing hak-hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun pelaku usaha dan/atau penyedia jasa. Di Indonesia pengaturan hukum pelindungan konsumen dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen).

Terkait definisi pelindungan konsumen bahwa menurut *Business English Dictionary*, pelindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.² Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU tentang Perlindungan Konsumen bahwa definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam pelaksanaan hukum tentang pelindungan konsumen, terdapat berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi terutama kepada konsumen. Hal ini dapat terjadi sebab terkadang konsumen berada pada posisi daya tawar yang lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi pelaku usaha dan/atau penyedia jasa. Terlebih lagi jika pelaku usaha dan/atau penyedia jasa merupakan pemain dalam sektor bisnis yang berskala besar. Hal ini yang menjadikan konsumen merasa dirugikan atas transaksi barang dan atau jasa yang telah dilakukan.

Dalam hukum pelindungan ketentuan mengenai ganti kerugian mengacu pada Pasal 19 UU tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Namun ternyata dalam Pasal 19 ayat (5) mengatur bahwa pemberian ganti rugi menjadi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Dalam ketentuan ini dapat diartikan bahwa perlu adanya pembuktian dalam pemberian ganti rugi termasuk juga dalam cacat tersembunyi.

Lebih lanjut di Pasal 27 huruf b mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila cacat barang timbul pada kemudian hari dan dalam huruf e kondisi ini juga tidak berlaku apabila

¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 15.

²*Ibid.*, hlm. 21.

lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Dengan adanya pembatasan waktu tuntutan ganti kerugian, tentu hak dari konsumen menjadi dikurangi sebab pada produk tertentu memiliki kecacatan yang baru dapat diketahui dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya konsumen tidak diperkenankan untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku usaha. Selain itu, konsumen menghadapi kesulitan untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara produk cacat atau berbahaya dengan kerugian yang dialaminya. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kerugian yang terjadi pada konsumen seharusnya dapat diuntut ganti ruginya terhadap pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa. Dalam UU tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait pertanggungjawaban produk terhadap adanya tuntutan ganti kerugian yang terjadi terhadap konsumen. Dalam pertanggungjawaban tersebut dikenal konsep *strict liability*. *Strict liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*)³.

Terdapat perbedaan pandangan terhadap *strict liability* yaitu tidak hanya mengenai terjemahan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, melainkan terutama mengenai struktur yuridis pertanggungjawaban yang terdapat di dalamnya. Mengenai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat ahli hukum di Indonesia yang menerjemahkan *strict liability* sebagai pertanggungjawaban langsung, pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban ketat, pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pertanggungjawaban berdasarkan kerugian (*liability based on risk*).⁴ Beberapa pemahaman terkait konsep *strict liability* ini ada yang mengartikan bahwa *strict liability* merupakan tanggung jawab mutlak yang meniadakan unsur kesalahan dan tanpa melakukan pembuktian dari segi pelaku usaha namun, konsumen cukup menunjukan adanya cacat pada produk.

Di beberapa negara ada juga yang menerapkan konsep *strict liability* sebagai konsep pertanggungjawaban produk sehingga perlu adanya unsur pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) dari pelaku usaha untuk membuktikan bahwa adanya cacat produk yang bukan disebabkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu. Pembuktian unsur kesalahan ini yang sekarang diadopsi dalam UU tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU tentang Perlindungan Konsumen bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Konsep *Strict liability* yang dikenal di berbagai negara bertujuan memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen dan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menghasilkan produk. Dalam rangka meningkatkan harmonisasi hukum perdagangan internasional, penerapan *strict liability* dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen akan membantu Indonesia untuk sejalan dengan standar internasional dalam melindungi hak konsumen.

Dalam perlindungan konsumen di Indonesia perlu adanya penerapan konsep *strict liability* yang lebih kuat lagi dalam konteks pertanggungjawaban produk. Hal ini bertujuan agar dapat memperkuat kesadaran produsen tentang tanggung jawab mereka untuk menjaga keselamatan dan kualitas produk yang mereka hasilkan serta memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.

³Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, hlm. 177-195.

⁴Johannes Gunawan, *Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 274-303.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dan menyusunnya dalam penulisan jurnal yang berjudul: “Penerapan *Strict Liability* Dalam Tanggung Jawab Produk Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Lain.” Penulisan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana penerapan konsep *Strict Liability* dalam konteks tanggung jawab produk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan praktik penerapan konsep *Strict Liability* dalam perlindungan konsumen di negara-negara lain?

METODE

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal yang merupakan metode yang paling banyak dipakai dalam penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif analitis guna memberikan gambaran yang mendalam sekaligus mengemukakan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Penulisan ini melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari berbagai literatur terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia serta mengkaji naskah pendukung dari peraturan perundang-undangan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep *Strict Liability* Dalam Konteks Tanggung Jawab Produk Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.⁵ Keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada waktu pelaksanaan perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara keduanya yaitu:⁶

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memungkinkan individu yang terlibat dalam proses hukum untuk mengemukakan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mencapai tahap yang final. Tujuan dari perlindungan hukum yang preventif adalah mencegah terjadinya masalah atau konflik.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang muncul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah, yang didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, difokuskan pada pembatasan dan penempatan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam hubungannya antara teori tentang perlindungan hukum dan konsep *strict liability* dalam pertanggungjawaban produk adalah perlu adanya penegakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari segi konsumen maupun pelaku usaha dan/atau penyedia jasa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemberian ganti kerugian khususnya terhadap pertanggungjawaban produk.

Ada berbagai pendapat bahwa prinsip tanggung jawab *strict liability* sering dipersamakan dengan prinsip tanggung jawab *absolute liability* atau tanggung jawab mutlak. *Strict liability* masih memungkinkan adanya pengecualian agar pelaku usaha dibebaskan dari

⁵Roberto Ranto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Aletha, Vol. 2 No. 2, Februari 2019, hlm. 145-146.

⁶Zennia Almaida, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai*, Private Law Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 218-226.

tanggung jawabnya, sedangkan *absolute liability* tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya.

Roskowski mempersamakan *strict liability* dengan pertanggungjawaban mutlak bahwa tidak mempersoalkan mengenai ada atau tidaknya kesalahan tetapi produk langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat sehingga produsen harus bertanggung jawab apabila timbul kerugian pada konsumen yang mengonsumsi suatu barang.⁷ Konsep *strict liability* yang dipersamakan dengan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu meniadakan adanya unsur kesalahan ini lebih tepat apabila diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen sebab perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi lebih kuat.

Pada Pasal 8 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen terdapat pengaturan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam ayat (2) diatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.⁸ Lebih lanjut Pada Pasal 19 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab Tanggung Jawab Pelaku Usaha mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini sebenarnya sudah mengarah kepada bentuk *strict liability*. Namun berbagai ketentuan ini menjadi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁹ Konsep *strict liability* seharusnya meniadakan unsur kesalahan sehingga harus dibedakan dengan konsep wanprestasi atau cedera janji. *Strict liability* seharusnya dipersamakan dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perlu adanya unsur kesalahan sebagai salah satu unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum yaitu adalah:¹⁰

1. perbuatan;

unsur ini artinya suatu perbuatan terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

2. melawan/melanggar hukum;

unsur ini artinya suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang.

3. kerugian;

unsur ini artinya pihak lawan harus menderita kerugian materiil dan immaterial.

4. kesalahan;

unsur ini artinya harus ada kesalahan dari perbuatan yang tidak dibenarkan.

5. antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Dalam pengaturan Pasal 22 mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.¹¹ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 22 juga menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.¹² Beban pembuktian terbalik dalam perlindungan konsumen dimaksudkan bahwa dalam perkara perlindungan konsumen,

⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 116.

⁸Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.

⁹Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

¹⁰Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 157.

¹¹Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22.

¹²Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 22.

pembuktian sejak awal langsung dibebankan kepada pelaku usaha dan konsumen hanya diwajibkan membuktikan mengenai kerugiannya saja.¹³

Namun dalam Pasal 27 huruf b mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila cacat barang timbul pada kemudian hari dan dalam huruf e kondisi ini juga tidak berlaku apabila lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁴ Dengan adanya pembatasan waktu tuntutan ganti kerugian, tentu hak dari konsumen menjadi dikurangi sebab pada produk tertentu memiliki kecacatan yang baru dapat diketahui dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya konsumen tidak diperkenankan untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku usaha. Selain itu, konsumen menghadapi kesulitan untuk membuktikan kausalitas antara produk cacat atau berbahaya dengan kerugian yang dialaminya. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Pembuktian unsur kesalahan ini yang sekarang diadopsi dalam UU tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU tentang Perlindungan Konsumen bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam ketentuan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen tidak memisahkan tanggung jawab pelaku usaha pada produk barang dan/atau jasa padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Tanggung jawab terhadap barang/produk dan tanggung jawab terhadap jasa memiliki perbedaan dalam hal pengajuan gugatan ganti kerugian. Konsep *strict liability* seharusnya hanya dapat diterapkan pada barang/produk saja untuk membuktikan barang yang cacat sedangkan hal ini tidak dapat diterapkan jika konsumen menerima jasa dari pelaku usaha. Pembuktian cacat pada jasa yang diterima konsumen sangat sulit dan perlu adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Pertanggungjawaban produk (*product liability*) mensyaratkan 4 (empat) unsur seperti halnya pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum namun bebas pembuktian unsur 'kesalahan' dialihkan dari konsumen kepada pelaku usaha barang.¹⁵ Di beberapa negara memang ada juga yang menerapkan konsep *strict liability* sebagai konsep pertanggungjawaban produk yang mana perlu adanya unsur pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) dari pelaku usaha untuk membuktikan bahwa adanya cacat produk bukan disebabkan oleh pelaku usaha. Hal ini menjadikan bahwa unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu. Konsep *Strict liability* yang dikenal di berbagai negara bertujuan memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen dan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menghasilkan produk. Dalam rangka meningkatkan harmonisasi hukum perdagangan internasional, penerapan *strict liability* dalam UU tentang Perlindungan Konsumen akan membantu Indonesia untuk sejalan dengan standar internasional dalam melindungi hak konsumen.

Seharusnya jika Indonesia menerapkan *strict liability* secara murni terhadap barang maka sepanjang konsumen dapat menunjukkan bahwa barang yang dikonsumsi cacat dan terjadi hubungan kausalitas atas penggunaan barang tersebut maka tanpa adanya pembuktian terbalik dari pelaku usaha maka konsumen dapat menerima ganti kerugian. Dengan demikian, di Indonesia sebagai negara *civil law* belum sepenuhnya menerapkan *strict liability* sebab masih adanya beberapa hal pengecualian yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha

¹³Hukumonline, *Hakim Akan Gunakan Pembuktian Terbalik*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-akan-gunakan-pembuktian-terbalik--hol17152/>, pada 14 Oktober 2023.

¹⁴Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 27.

¹⁵Johannes Gunawan, *Hukum Pertanggungjawaban Produk*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 15.

dengan adanya konsep tanggung jawab yang harus didasarkan adanya kesalahan dan dengan sistem beban pembuktian terbalik dari pelaku usaha.

Perbandingan Antara Praktik Penerapan Konsep *Strict Liability* Dalam Tanggung Jawab Produk di Indonesia Dengan Negara-Negara Lain Tentang *Strict Liability* Terhadap Pelindungan Konsumen

1. Konsep *Strict Liability* di Berbagai Negara

Menurut RC Hobert, *strict liability* diterapkan karena:¹⁶

- a. konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b. diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada tuntutan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
- c. asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Beberapa konsep *strict liability* di berbagai negara baik negara *common law* maupun *civil law* termasuk di Indonesia akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanda

Di Belanda sebagai negara *civil law* merupakan salah satu anggota dari masyarakat Uni Eropa berupaya semaksimal mungkin menjaga produk-produk atau barang-barang yang dipasarkan di lingkungan negara-negara anggota Uni Eropa. Dalam hukum perdata Belanda ditegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas kerusakan barang dengan ganti rugi yang material dan bukan imaterial.¹⁷

Konsep perbuatan melawan hukum di Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku 6 titel 3 Pasal 162 sampai dengan Pasal 197 yang berjudul *onrechmatige daad*.¹⁸ Dalam Dutch Civil Code di Belanda pada Pasal 6:162 ayat (3) mengatur bahwa perbuatan melawan hukum dapat diatribusikan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut ada kesalahan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atay prinsip-prinsip yang diterima secara umum.¹⁹

Berdasarkan konsep *strict liability* di Belanda, produsen produk bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan *safety defect* kecuali ia dapat membuktikan bahwa produsen tidak memasarkan produk yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan keadaan yang relevan, cacat yang menyebabkan kerugian tidak ada saat produk diedarkan di pasar serta produk yang bersangkutan tidak diproduksi olehnya untuk dijual atau didistribusikan untuk tujuan ekonomis atau tidak diproduksi atau didistribusikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya.²⁰ Perlu mempertimbangan juga bahwa produsen produk bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan *safety defect* kecuali produsen dapat membuktikan bahwa cacat yang diakibatkan karena keharusan mematuhi kaidah hukum yang memaksa, adanya keadaan pengetahuan ilmiah dan teknis pada saat produk diedarkan sehingga tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi adanya cacat tersebut, dan dalam kasus

¹⁶Ratna Artha Windari, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hlm. 108-118.

¹⁷Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Op.Cit*.

¹⁸Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 2 September 2019, hlm. 298-321.

¹⁹Dutch Civil Code, Book 6, Article 6:162 ayat (3).

²⁰Theodora Pritadianing Saputri, *Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Parahyangan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* tanggal 23 Mei 2023 di Universitas Parahyangan.

produsen komponen, cacat disebabkan oleh desain produk dimana komponen dipasang atau disebabkan oleh instruksi yang diberikan oleh produsen produk.²¹ Hal ini berarti bahwa unsur kesalahan tetap ada dalam konsep hukum Belanda namun hanya beban pembuktiannya saja yang kemudian dialihkan kepada produsen.

b. Inggris

Di Inggris sebagai negara *common law* juga mengenal *strict liability* sebagaimana tercantum dalam *The Consumer Protection Act of 1987*. Hal ini diawali saat pengadilan Inggris memperkenalkan sistem pertanggungjawaban langsung (*strict liability*) melalui putusannya dalam kasus Donoghue (konsumen) vs Stevenson (produsen). Walaupun Donoghue tidak memiliki hubungan kontrak dengan Stevenson, namun tanggung jawab langsung (*strict liability*) dalam jaringan distribusi dinilai oleh pengadilan sebagai pertanggungjawaban produk (*product liability*) di dalam hukum perlindungan konsumen. *Strict Liability* untuk produk berarti produsen dari produk tersebut secara otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan cacat produk, tanpa memperhatikan ada tidaknya kesalahan. Sebuah produk adalah cacat jika keamanan produk tidak seperti yang diharapkan konsumen pada umumnya.²²

Di Inggris, pelaku usaha tetap dapat mengajukan pembelaan, antara lain, bahwa produk tidak cacat pada saat produk dipasarkan, cacat produk diakibatkan oleh keharusan mematuhi kaidah hukum memaksa, produk tidak diedarkan sehubungan dengan kegiatan usaha pelaku usaha atau bukan untuk mencari keuntungan.²³

c. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat konsep tanggung jawab produk secara meluas sejak terjadinya kasus di tahun 1944 yang melibatkan *Escola vs Coca Cola Botling Co.* Dalam kasus tersebut terjadi kerugian yang diderita karena meledaknya botol yang dibeli oleh pekerja tersebut. Kemudian pengadilan memenangkan gugatan tersebut karena diketahui bahwa terjadi kelalaian oleh pihak pengisi botol.²⁴ Amerika Serikat yang menganut *common law* memiliki konsep pertanggungjawaban produk di Amerika Serikat yang didasarkan pada pertanggungjawaban karena kelalaian, *strict liability*, atau pelanggaran jaminan kepatutan/kelayakan tergantung pada hukum negara bagian.²⁵

Ketentuan *strict liability* di Amerika Serikat diatur dalam *Section 402A of the Restatement (Second) of Tort*. Judul *Section 402 A the Second Restatement of Torts* yang menggunakan istilah penjual (*seller*), yaitu *402A Special Liability of Seller of Product for Physical Harm to User or Consumer*. Terhadap pihak yang masuk dalam proses distribusi dapat diberlakukan konsep *strict liability*, karena *strict liability* menurut konsep *liability based on risk* tidak melihat pada unsur kesalahan, melainkan melihat pada unsur risiko yang menimbulkan kerugian.²⁶

Terkait cacat produk di beberapa negara bagian di Amerika Serikat terdiri dari cacat desain, cacat produksi, dan cacat dalam pemasaran. Secara umum, pelaku usaha bertanggung jawab atas cacat produk yang menyebabkan kerugian, sekalipun pelaku usaha telah melakukan dengan kehati-hatian.²⁷

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 278-279.

²⁵*Ibid.*

²⁶Johannes Gunawan, *Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 274-303.

²⁷Theodora Pritadianing Saputri, *Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Parahyangan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* tanggal 23 Mei 2023 di Universitas Parahyangan.

2. Analisis keterkaitan antara Konsep *Strict Liability* di Berbagai Negara dengan di Indonesia

Beberapa perbedaan konsep *strict liability* di berbagai negara dikelompokkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Konsep *Strict Liability* di Berbagai Negara

Nama Negara	Tradisi Hukum Negara	Ada Tidaknya Unsur Kesalahan
Indonesia	Civil Law	Ada Unsur Kesalahan
Belanda	Civil Law	Ada Unsur Kesalahan
Inggris	Common Law	Tidak Ada Unsur Kesalahan
Amerika	Common Law	Tidak Ada Unsur Kesalahan

Kaitannya terkait tradisi hukum negara dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen juga ternyata berpengaruh karena pada *civil law system* menganut unsur kesalahan sedangkan, pada sistem negara *common law system* tidak mengharuskan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Selain hal tersebut dalam *civil law system* adanya keengganan untuk menempuh jalur litigasi sedangkan bagi negara-negara *common law system* maka lebih terbuka dan cepat untuk menerima jalur non litigasi sehingga berperan besar dalam penyelesaian sengketa.²⁸

Kelebihan dari penerapan konsep *strict liability* pada negara yang memiliki tradisi hukum *civil law system* yaitu dengan membuktikan unsur kesalahan adalah pelaku usaha yang sudah bertindak dengan itikad baik lebih terlindungi dari ketidakadilan dan juga dari kemungkinan itikad buruk dari oknum konsumen nakal. Namun kelemahannya konsumen yang benar-benar dirugikan oleh pelaku usaha menjadi tidak terlindungi karena ada upaya dari pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab dengan membuktikan tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Di lain sisi kelebihan dari penerapan konsep *strict liability* pada negara yang memiliki tradisi hukum *common law system* tanpa adanya unsur kesalahan adalah konsumen lebih terlindungi sebab tidak membutuhkan proses yang lama dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian. Hal ini disebabkan karena konsumen tidak harus menunggu pembuktian unsur kesalahan terlebih dahulu dari pelaku usaha. Dari sisi pelaku usaha pun harus meningkatkan dan mendorong kualitas produk yang lebih tinggi lagi untuk menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen yang disebabkan dari produk yang dijual oleh pelaku usaha. Namun kerugiannya berada pada pelaku usaha yang serta merta harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan dari mengonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha sekalipun pelaku usaha sudah berhati-hati.

Apabila *strict liability* diartikan sebagai tanggung jawab mutlak maka idealnya tidak perlu mempermasalahkan ada tidaknya unsur kesalahan dari pelaku usaha. Di Indonesia sendiri jika merujuk pada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara masih mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Perlu adanya perluasan pendapat bahwa *strict liability* ini tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan melawan hukum secara umum karena unsur kesalahan dalam konsep *strict liability* tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dengan pembuktian terbalik oleh Pelaku Usaha. Apabila sepanjang produk yang dikonsumsi oleh konsumen memiliki cacat terhadap produknya maka pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti kerugian. Apalagi dalam judul Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen seharusnya lebih difokuskan pada upaya perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perbandingan konsep penerapan *strict liability* di berbagai negara ini diharapkan dapat diadopsi dalam rangka menentukan konsep *strict liability*

²⁸Johannes Gunawan, *Hukum Pertanggungjawaban Produk*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 120.

yang ideal di Indonesia sehingga, dapat lebih meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Indonesia belum menerapkan *strict liability* secara murni sebab masih harus dilakukan pembuktian terbalik oleh Pelaku Usaha sehingga hal ini menjadikan bahwa unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu. 2. *Strict liability* tidak murni juga diterapkan di negara Belanda sebagai negara yang memiliki tradisi hukum *civil law* sebab, produsen atau pelaku usaha masih harus membuktikan bahwa adanya unsur kesalahan. Berbeda dengan negara yang memiliki tradisi hukum *common law* seperti di Inggris dan Amerika bahwa dalam penerapan *strict liability* tidak melihat pada unsur kesalahan melainkan, melihat pada unsur risiko yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, perbandingan konsep penerapan *strict liability* di berbagai negara ini diharapkan dapat diadopsi dalam rangka menentukan konsep *strict liability* yang ideal di Indonesia serta meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

REFERENSI

- Almaida, Zennia. (2021). *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai*, Private Law Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 218-226.
- Fuady, Munir. (2015). *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Johannes. (2022) *Hukum Pertanggungjawaban Produk*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Johannes. (2018). *Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 274-303.
- Ishak. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mantili, Rai. (2019). “Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4 No. 2 September 2019, hlm. 298–321.
- Nur, Yudha Hadian dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. (2011). *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, hlm. 274-303.
- Ranto, Roberto. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Aletha, Vol. 2 No. 2, Februari 2019, hlm. 145-163.
- Saputri, Theodora Pritadianing. *Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Parahyangan disampaikan dalam Focus Group Discussion tanggal 23 Mei 2023 di Universitas Parahyangan, Jawa Barat.
- Sidabalok, Janus. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).
- Consumer Protection Act* 1987.
- Dutch Civil Code*, Book 6.
- The American Restatement of Torts*, Second.